

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 564 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Abstrak : Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya penilaian terhadap Kasubbag Berprestasi dan Staf/Fungsional Umum Berprestasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/SDM.03.7-SD/51/SJ/51/2022 Tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Penilaian Anggota KPU dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kabupaten/Kota Berprestasi, maka perlu memberikan penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku saat ditetapkan tanggal 16 Agustus 2023.

